BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi pada saat sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, seperti pada permasalahan perkawinan. Dqi Pengadilan Agama pengajuan kasus perkawinan khususnya dalam kasus cerai thalak dan penyelesaian nafkah iddah.

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah sebagaimana bunyi dalil berikut:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْه– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

Artinya: dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda, Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perkara thalak. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu majjah, Hadits shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal[1]

Di Indonesia khususnya sesuai dengan administrasi Negara Republik Indonesia, perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1:

"*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" .[2]

Selain itu, juga diatur dalam KHI pasal 115 ayat 1:

---

[1]Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram Kompilasi*: Tasikmalaya: CHM oleh Dani Hidayat, 2010) pembahasan thalak, hadits ke-872

[2]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,. (Bandung: Citra Umbara, 2009) hal 16

"*perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" [3].

Secara umum perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat, dan cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh isteri. Hal ini tidak membawa konsekuensi apapun. Sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama. Cerai talak merupakan hak suami yang apabila dijatuhkan maka memiliki konsekuensi yaitu adanya beberapa kewajiban suami yaitu membayar nafkah selama isteri menjalankan masa iddah sesuai dengan kondisi isteri. Sebagai mana dijelaskan di KHI pasal 153 ayat 1. Kemudian membayar mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang maupun benda kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. [4] Selain dari KHI, Allah juga telah mengatur di dalam Al-quran tentang hak isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah selama masa iddahnya hal ini diatur dalam Surat Athalak ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. [5]

---

[3]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,....Hal 268

[4]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,....Hal 281 dan 282

[5]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggara, 1986, hal. 916*

Iddah adalah suatu masa di mana perempuan yang telah di thalak atau diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati,[6] yang pada waktu tunggu itu mantan isteri belum boleh melangsungkan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Menurut historis iddah telah dikenal semenjak zaman jahiliah. Orang-orang arab tidak pernah meninggalkan iddah bagi isteri-isteri mereka yang telah diceraikan dan ini telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu diakui dan tetap dijalankan karena ada beberapa kemashlahatan didalamnya. Para ulama sepakat iddah itu hukumnya wajib bagi wanita yang telah diceraikan.[7]

Iddah adalah masa tunggu atau tenggang waktu sesuai dengan jatuhnya thalak dari suami, di mana pada masa iddah ini suami boleh untuk merujuk kepada isterinya. Sehingga pada masa iddah ini isteri belum boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Bagi isteri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik isteri tersebut dicerai hidup oleh pihak suami ataupun si isteri tersebut sedang mengandung atau tidak. Maka si isteri tersebut wajib menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (1) yang berbunyi :

"Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami".[8] Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap isteri yang diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani masa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan si isteri yang diceraikan atau suami yang

---

[6]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat.* (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), hal 121

[7]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.* Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008), Hal 223

[8]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,.... Hal 282

menceraikannya, yakni apakah perceraian tersebut terjadi karena proses pengadilan atau karena kematian.

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya. Sementara mantan isterinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam.

Di Indonesia mengenai persoalan kewajiban suami dalam pernikahan maupun setelah perceraian telah diatur secara jelas di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[9]

Pasal 41 (c), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Pengadilan agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri".[10]

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan berdasarkan penghasilannya suami menanggung :

---

[9]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,.... Hal. 14

[10]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,.... Hal. 17

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak.[11]

Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil[12]

Suatu yang telah diputuskan di Pengadilan Agama haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak bersangkutan. Kewajiban untuk menafkahi isteri selama dalam masa perkawinan dan selama masa iddah.

Senada dengan pasal UU/KHI di atas Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari suami sebagaimana firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ

[11]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,.... Hal. 256-257

[12] Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,.... Hal. 281

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."(QS.Ath-Thalaq:6)

Berdasarkan ayat di atas bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah kepada isteri yang diceraikannya sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Ayat Al-Quran tidak menetapkan nafkah iddah secara rinci, hanya sesuai dengan kemampuan suami saja.

Begitu juga dengan hadits Nabi:

عن ابي معسود البدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها، كانت له صدقة (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dari Abu Mas'ud Al Badry ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda "Apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarga, hanya berharap dapat memperoleh pahala maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya." (diriwayatkan Bukhari dan Muslim)[13]

Golongan Hanafiah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya dengan cukup meliputi makanan serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidup sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan suamu memberikan nafkah. standar ini berbeda menurut

[13]Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (depok: Gema Insani, 2008), Hal 425

keadaan dan situasi setempat, suami pun wajib memberikan pakaian, kalangan Hanafi menetapkan jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suami, baik kaya maupun miskin tanpa melihat kemampuan isterinya.[14]

Dalam hal keadaan mereka bebeda menurut Maliki dan Hambali apabila yang satu kaya dan lainya miskin maka besar nafkah yang ditentukan adalah setengah-setengah antara dua hal itu[15]

Menurut kalangan Syafi'i, menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi hanya diukur berdasarkan hukum syara'. Walaupun kalangan Syafi'i sependapat dengan Hanafi, yaitu memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami. Menurut Imam Syafi'i harus dibedakan antara suami kaya dan miskin, masing-masing wajib memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Al-Qur'an tidak memjelaskan ketentuan kadar nafkah, jadi untuk menetapkan jumlah kadarnya harus dengan ijtihat.[16]

Di Indonesia Pengadilan Agama Mempunyai kewenangan dalam penetapan pembebanan nafkah iddah. Berdasarkan pengamatan awal penulis di Pengadilan Agama Batusangkar, dalam putusan perkara, majlis hakim menetapkan nafkah yang berbeda beda dalam pembebanan nafkah iddah dan mut'ah, sesuai dengan perspektif masing-masing majlis Hakim. Dapat dililat dari beberapa putusan majlis hakim, putusan Nomor 0123Pdt.G2016/PA.Bsk. menetapakan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- perbulan, pada putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Bsk. menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-

[14]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.* Penerjemah Nor Hasanuddin,… hal 62

[15]http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri.html, diakses juni 2016

[16]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.* Penerjemah Nor Hasanuddin,... hal 62-63

perbulannya, dari dua putusan diatas terdapat perbedaan dalam pembebanan nafkah iddah.

Pada pembebanan nafkah iddah ini tidak ada takaran, standarisasi atau pedoman dasar yang dijelaskan oleh Nash, Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan secara jelas.

Berkaitan dengan uraian tersebut, penulis merasa tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tentang pembebanan nafkah iddah dan pertimbangan Hakim dalam penetapan jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh pemohon. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN JUMLAH NAFKAH IDDAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batusangkar)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam menetapkan standarisasi nafkah iddah yang bervariasi. Permasalahan tersebut akan diteliti melalui 3 pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan nafkah iddah oleh majlis hakim di Pengadilan Agama Batusangkar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui konsep Undang-undang dalam menetapkan nafkah untuk istri setelah terjadi perceraian.
b. Untuk mengetahui konsep fiqih dalam menetapkan nafkah iddah.
c. Untuk mengetahui cara penetapan majlis hakim dalam pembebanan nafkah iddah.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dan kontribusi kepada peneliti khususnya mengenai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penetapan nafkah iddah menurut konsep undang-undang, fiqih dan pertimbangan hakim.
b. Bagi Institusi, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pikiran dan sumbangan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang penetapan nafkah Iddah.
c. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul skripsi ini,

Kata Perimbangan adalah nomimal dalam pemakaian kata benda, atau pendapat (tentang baik atau buruk).[17] Pada penulisan ini penulis mengambil makna pendapat yang ditepakan hakim khususnya dalam pembebanan nafkah iddah.

Pada penulisan skripsi ini penulis juga memberikan keterangan untuk pengertian Hakim, Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *Hakim,* yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan *qadhi,* Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut *Syara, Hakim* yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselsihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan[18]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hakim berarti orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).[19] Sedangkan menurut Undang-undang Peradilan Agama, hakim adalah penjabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.[20]

Pengertian nafkah iddah pada judul ini dapat dirincikan bahwa Kata *nafaqah* yang berasal dari kata *Infaq* dalam bahasa Arab secara

---

[17] http://kamusbahasaindonesia.org/pertimbangan/mirip diakses 19 Agustus 2016

[18]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hal. 29

[19] http://kbbi.web.id/hakim diakses 15 April 2016

[20]Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Karina, 2004), Hal 181

etimologi mengandung arti: *naqasha waqila* yang berarti berkurang. Juga berarti *finnii wa dzahaba* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.[21]

Iddah Dari sudut bahasa bermaksud mengirakan yang diambil dari pada perkataan (adad) yang memberikan makna bilangan karena ia mengandung waktu suci ataupun bilangan bulan. Dari sudut istilah fuqaha pula ialah suatu masa yang ditentukan untuk menamatkan apa-apa kesan dari pada perkawinan. Apabila berlaku perpisahan di antara seorang lelaki dan isterinya maka hubungan perkawinan antara isteri dan suaminya tidak akan terputus kesemuanya hanya dengan berlakunya perpisahan, bahkan isterinya wajib menahan dirinya dan tidak mengawini orang lain sehingga habis waktu tunggu yang telah ditetapkan oleh syarak.[22]

Secara keseluruhan judul ini bermaksud untuk melihat penyesuaian ukuran nafkah iddah yang diberikan kepada isteri setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar.

E. Metodologi Penelitian

[21]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawina*n. (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 166.

[22]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 318

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB karena penulis melihat langsung proses persidangan dan putusan hakim tentang penetapan nafkah iddah, selain itu, penulis juga melakukan Praktek Lapangan (PL) di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dari hasil hipotesa penulis, perlu adanya pendekatan ilmiah dengan jalan penelitian sehingga mendapatkan hasil lebih baik.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* yang termasuk ke dalam golongan jenis penelitian berdasarkan sifat dari tujuan penelitian. Oleh sebab itu dalam hal ini penelitiannya bersifat *deskrtiptif* (mendeskripsikan suatu fenomena).[23] Yang mana fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar adalah pembebanan nafkah iddah tidak ada takaran, standarisasi atau pedoman dasar yang dijelaskan oleh Nash, Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan secara jelas, hanya berpatokan pada kesanggupan ekonomi, dan kondisi para pihak waktu itu.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang paling utama penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

b. Data Sekunder

Data sekunder akan penulis peroleh dari beberapa putusan Hakim

[23] Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Agama*, (Jakarta: Granit, 2005), hal 5

Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB. serta literatur yang berkaitan dengan pembahasan penuli ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*). Maksud mengadakan wawancara, antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia.[24]

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari data-data tertulis dan catatan-catatan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari Pengadilan Agama Batusangkar.

5. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mencoba menggambarkan bagaimana standarisasi hakim dalam pembebanan nafkah iddah, melalui ini

[24]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1995), hal. I35

penulis memberikan gambaran tentang fenomena seputar permasalahan tersebut, dengan analisis deskriptif analisis, yaitu pengumpulan data-data kemudian disusun, dijelaskan serta dianalisa, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan hasil data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan terhadap informan yang telah ditentukan.

Analisa kualitatif dilakukan terhadap data yang didapat dari observasi dan wawancara. Suatu teknik analisa data dengan memahami makna dibalik data yang tampak atau mencari kualitas dari penelitian sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan.[25]

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terarah dan saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, maka penulis akan menyampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

Pada BAB I berisi Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Pustaka, Metodelogi Penelitian dan Sistematika Penulisan

Sedangkan pada BAB II merupakan landasan teori yang brisi tentang berisi tentang Tujuan umum masa iddah yang meliputi antara lain : Pengertian Nafkah Iddah, dasar hukum Nafkah iddah, macam-macam iddah, Pandangan Ulama Tentang Membayarkan Nafkah Iddah, hikmah disyariatkan iddah, iddah dan kewajiban suami isteri pada masa iddah, Kewenangan Pengadilan Agama, meliputi : kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah, dasar-dasar

[25]Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 1998), hal 167.

penetapan jumlah nafkah dan nafkah isteri yang beridah.

Hasil dari penelitian ini penulis tuangkan pada BAB III yang berisi tentang Profil Pengadilan Agama Batusangkar, standar Nafkah Iddah menurut Ilmu Fiqih atau Hukum Islam, menurut Undang-undang serta Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah iddah yang berbeda-beda di Pengadilan Agama Batusangkar.

Untuk penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan dituangkan pada BAB IV

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah iddah terdiri dari dua kata, *Nafkah* dan *Iddah*. Secara bahasa kata *Nafkah* dan *'Iddah* berasal dari bahasa arab. Kalau dikutip dari kamus *al-munawwir* kata nafkah berasal dari kata النفقة yang brmakna yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang[26]

Dalam sebuah perkawinan nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama.[27]

Bagi isteri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalaq atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas isteri yang telah dicerai baik dia (isteri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai pengertian iddah ini, maka penulis mencoba mengungkapkan dan menyajikan dari dua segi yaitu segi bahasa dan segi istilah.

---

[26]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (yokyakarta:1984) hal. 1548

[27]Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992), hal, 121

iddah ditinjau dari segi bahasa, iddah menurut bahasa dari kata *"al-'udd"* dan *"al-ihsha"* yang berarti bilangan atau hitungan.[28] Karena hal ini mencakup bilangan beberapa *quru'* dan beberapa bulan, pada *ghalibnya*[29]

Dalam *Kamus Arab Indonesia* karangan Mahmud Yunus, iddah berasal dari kata عدّ yang berarti menghitung.[30]

Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa,iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dalam pengkabungannya terhadap suami.[31]

Sedangkan secara terminologi dalam kitab-kitab fiqih definisi 'iddah itu ditemukan sama, dengan redaksi yang pendek dan sederhana yaitu :

مدة تتربص فيها المرأة

Masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan[32]. Dalam artian perempuan mencegah dirinya dan menunggu untuk bisa menikah lagi.

Menurut Sayyid Sabiq, definisi tentang iddah yang lebih lengkap, sebagai berikut:

اسم للمدة تتربص فيها المراة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقة لها

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya[33]

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah. Baik disebabkan karena talak atau karena suaminya meninggal dunia. Dalam hal iddah

---

[28]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 318
[29]Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hal. 173
[30]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1997), hal. 42
[31]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, …. hal. 318
[32]Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*,.... hal. 173
[33]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.* Penerjemah Nor Hasanuddin,... hal. 223

ini wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki laki lain sebelum habis masa iddahnya

Adapun maksud dari alasan wanita harus menunggu dalam masa ‘iddah, disebutkan dalam kitab-kitab fikih setelah definisi yaitu :

لمعرفة براءة رحمها من الحمل او للتعبد

Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dan untuk beribadah.[34]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ‘iddah ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.[35]

Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu :

a. Suatu tenggang waktu tertentu
b. Wajib dijalani si bekas isteri
c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah[36]

Untuk memperjelas pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan hasil Tim Departemen Agama RI yang merumuskan bahwa iddah menurut pengertian hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa

[34]Aliy As’ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*,.... hal. 173
[35]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hal. 414
[36]http://makalahmeza.blogspot.co.id/2012/04/makalah-tentang-iddah.html diakses 25 Juni 2016

tersebut. Sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suaminya. Dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu.[37] Jadi iddah itu adalah kewajiban pihak perempuan untuk menghitung hari-harinya dan masa bersihnya dan ini merupakan nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya.[38] Bertolak dari beberapa definisi tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa iddah menurut pengertian dalam hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita (isteri) untuk tidak melakukan aqad nikah baru dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh akibat hubungan antara mantan suaminya itu serta sebagai ta'abudi kepada Allah SWT.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 akan diambil pengertian yang sifatnya sudah cukup tegas. Hal ini disebabkan karena definisi waktu tunggu iddah itu sendiri sudah diulas secara konkrit dan jelas. Menurut Arso Sastroadmojo dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia dijelaskan bahwa :

Iddah adalah tenggang waktu dimana janda bersangkutan tidak boleh kawin bahkan dilarang pula menerima pinangan atau lamaran dengan tujuan untuk menentukan nasab dari kandungan janda itu bila ia hamil. Dan juga sebagai masa berkabung bila suami yang meninggal dunia dan untuk menentukan masa

[37] http://makalahmeza.blogspot.co.id/2012/04/makalah-tentang-iddah.html diakses 25 Juni 2016

[38] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat,...* hal. 121

rujuk bagi suami bila talak itu berupa talak faj'i.[39]

Pemahaman ini diinspirasikan secara implisif oleh pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah iddah itu sendiri yaitu pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dengan demikian pengertian iddah adalah masa tenggang waktu atau tunggu sesudah jatuhnnya talak. Di dalam waktu iddah itu bekas suami diperbolehkan untuk merujuk kepada bekas isterinya. Atas dasar inilah si isteri tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.[40]

Dari pemaparan diatan, dapat dipahami bahwa nafkah iddah merupakan sejumlah harta atau benda (uang), yang benilai yang dapat dipergunakan untuk biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama dalam masa iddah bagi wanita yang baru dicerai.

B. Dasar Hukum Nafkah Iddah

Setelah membahas masalah nafkah iddah dari segi pengertian, maka di bawah ini penyusun bahas dasar-dasar hukum nafkah iddah yang mengacu pada hukum naqli guna memperjelas tentang iddah itu sendiri

Praktek nafkah iddah ini telah berlangsung sejak zaman Nabi. Praktek ini didasarkan pada Al-Qur'an. Berikut dasar hukum tentang praktk nafkah iddah

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban

[39] http://makalahmeza.blogspot.co.id/2012/04/makalah-tentang-iddah.html, diakses 25 Juni 2016

[40] http://fiqihmunakahah.blogspot.co.id/2012_01_01_archive.html, diakses Juni 2016

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"(Qs. At-Thalaq: 7)[41]

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada isteri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuanya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang berkelapangan.[42]

Perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, wanita yang telah ditalak raj'i suaminya, selama berada dalam masa iddah tetap dipandang sebagai isteri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban sekalipun tidak penuh lagi.[43]

Dasar dari Hadits

Hadits dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi

عن ابي معسود البدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها، كانت له صدقة (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dari Abu Mas'ud Al Badry ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda "Apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarga, hanya berharpa dapat memperoleh pahala maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya. (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)[44]

1. Dasar Hukum perdata

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan.

---

[41]Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pelita III, 1991-1992)

[42]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,*… hal. 215

[43]Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: prenada media, 2004), hal. 245

[44]Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (depok: Gema Insani, 2008), hal. 425

Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut :

Ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut[45]

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut :

Ayat (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qobla al dhukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu iddah.

Ketika terjadinya perceraian karena talak, maka timbul kewajiban diantaranya adalah nafkah iddah. Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 padal 41 ayat (c) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian maka pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

---

[45]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hal. 6

Secara lebih rinci dalam KHI dijelaskan dalam pasal 149 bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami dapat diwajibkan beberapa hal. Dalam poin (b) disebutkan salah satu kewajiban suami itu adalah *untuk member nafkah, maskan, dan kiswah kepada isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

Dari potingan pasal ini dapat dipahami bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan sejumlah nafkah kepada mantaan istrinya selama dalam masa iddah. Permohonan untuk meminta hak berupa nafkah iddah tersebut dapat dilakukan bersama-sama permohonan ikrar talak dan bisa juga ketika ikrar talak telah dilakukan.

C. Macam macam iddah

Mengenai macam-macam iddah atau waktu tunggu menurut perundang-undangan hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan klasifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cuplikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam. Sedangkan secara spesifikasi maka macam-macam iddah itu antara lain ialah:

1. Iddah Perempuan yang Haid

Jika perempuannya bisa haid maka iddahnya tiga kali quru'. Sebagaimana firman Allah :

‘‘وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ

Artinya; Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru´. tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah : 228)[46]

Dengan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan isteri tersebut belum pernah disetubuhi oleh suami yang mentalaknya, maka bagi si isteri tersebut tidak mempunyai masa iddah. Sedangkan isteri yang ditinggal suami dan pernah bersetubuh, maka ia harus beriddah seperti iddah orang yang disetubuhi, hal ini berdasar firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. Al Baqarah : 234)[47]

Wajib iddah bagi isteri tersebut dimaksudkan untuk menghormati bekas suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut : isteri yang kematian suaminya wajib iddah sekalipun belum pernah disetubuhi,

[46]Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah*,.... Q.S. 2:228

[47]Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah*,.... Q.S, (2) : 234

hal ini untuk menyempurnakan dan juga untuk menghargai hak suami yang meninggal dunia.[48]

Isteri yang telah dicerai dalam keadaan masih haid harus menjalani iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan bila diharikan minimal 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari"[49]

2. Iddah isteri yang tidak berhaid

Isteri yang tidak berhaid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya maka mereka (isteri) beriddah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku buat perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya.[50] Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَ ٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya; Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil,

---

[48]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 224

[49]Arso Armojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1981), hal. 129

[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 226

waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (QS. Ath Thalaq : 4)

Sedangkan berdasarkan hukum perdata Indonesia maka isteri tersebut harus menjalani masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Ini sejalan dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari".[51]

3. Iddah isteri yang telah disetubuhi

Iddah isteri yang telah disetubuhi masih haid dan adakalanya tidak berhaid lagi. Masa iddah yang masih haid adalah selama 3 kali quru' sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut :

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Baqarah : 228)

Arti quru' (قروء) dalam ayat di atas adalah (قروء) jamak dari kata (قرء) yang berarti haid, hal ini dikuatkan oleh Ibnul Qoyyim yang diterangkan

[51]Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993), hal. 210

oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah bahwa kata quru' hanya digunakan oleh agama yang berarti haid. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:[52]

Quru' hanya digunakan oleh agama yang berarti haid. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

...اذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن وأحصوا العدة...

Massa iddah untuk isteri yang telah disetubuhi tetapi tidak mengalai haid maka lama iddah 3 (tiga) bulan atau 90 hari.

4. Iddah perempuan hamil

Habisnya iddah perempuan hamil ialah setelah melahirkan, baik karena talak maupun kematian suaminya.[53] Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَ ٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (QS. At Thalaq : 4)

Isteri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan bayinya. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 153, ayat (2), sub (c), yang berbunyi sebagai berikut :

---

[52]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*,… hal. 325

[53]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 228

"Apabila perkawinan putus karena perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan".[54]

5. Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia

Iddah perempuan yang kematian suaminya adalah 4 bulan 10 hari, asalkan ia tidal hamil, ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. Al Baqarah : 234)

Jika seorang perempuan ditalak raj'i lalu suaminya meninggal selama dalam masa iddah, perempuan itu beriddah seperti iddahnya perempuan yang kematian suaminya,karena ketika ia ditinggal mati, sebenarnya masih sebagai isterinya[55] dan jika si isteri sedang hamil maka ia harus menjalani iddah atau masa tunggu sampai ia melahirkan bayinya (anaknya). Ini sejalan dengan pasal 153 ayat (2), sub (c), seperti yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang antara janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan".

D. Pandangan Ulama Tentang Hukum Membayarkan Nafkah Iddah

1. Wanita Dithalak Raj'i

[54]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, ...hal 282

[55] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 229

Wanita yang dithalak raj'i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal berdasarkan ijma' ulama. Ia masih sebagai isteri dengan dalil firman Allah SWT,

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ....

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu" (QS. Al-Baqarah: 228)

Dari potongan ayat Al-Qur'an di atas diketahui bahwa suami yang mentalak isterinya (talak raj'i) masih memiliki hak ruju' kepada isterinya selama dalam masa menanti (iddah), dan isterinya (yang ditalak) tersebut masih dianggap sebagai isterinya selama masa iddah. Sehingga ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 masih berlaku bagi suami tersebut

...وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.... ٢٣٣

Artinya: ... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... " (Qs. Al-Baqarah: 233)

Potongan ayat ini menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri baik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ketentuan ayat ini berlaku kepada suami yang mentalak isterinya (raj'i) karena isteri tersebut masih dianggap sebagai isterinya meskipun sudah tidak penuh lagi.

2. Wanita ditalak ketika sedang hamil

Jika dia berada dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya menurut kesepakatan para fuqaha. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam QS. At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... ٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin... (QS. At-Thalaq:6)

Ayat ini menerangkan hak perempuan hamil mendapatkan nafkah, baik dalam iddah talak raj'i.[56] Karena dia wajib menghabiskan masa iddah itu dirumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya.[57]

Ayat ini juga menjadi dasar rujukan bagi para ulama untuk menetapkan kepada suami yang menceraikan isterinya sedang hamil maka dia diwajibkan membayarkan nafkah kepada isterinya sampai isterinya melahirkan. Tidak ada beda pendapat di antara para ulama tentang kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada wanita yang sedang hamil kemudian diceraikan dengan talak tiga atau kurang. Kewajiban itu terus berlanjut sampai dia melahirkan kandunganya.[58]

3. Wanita ditalak ba'in tidak hamil

Adapun dalam talak bain para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika tidak dalam keadaan hamil, ada beberapa pendapat berikut ini.

Menurut pendapat dari Mazhab Hanafi dijelaskan bahwa, jika dia tidak tengah hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami. Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak dijatuhkan, tanpa bergantung kepada adanya kesepakatan atau adanya putusan pengadilan. Kewajiban untuk

[56]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 67
[57]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat,...* hal 142
[58]Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 271

memberikan nafkah isteri tidak hilang kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.[59]

Menurut imam Ahmad, Dawud, Abu Tsaur, dan ishaq. Tidak diwajibkan nafkah untuknya, dan tidak juga tempat tinggal karena Fatimah binti Qais ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, maka Rasulullah SAW tidak menetapkan untuknya nafkah dan tempat tinggal. Mereka ini berdalilkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais,

عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجني ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكني (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: dari Fatimah binti Qais berkata, suamiku telah mentalakku tiga kali dizaman Rasulullah SAW, ia tidak memberikan kepadaku nafkah atau tempat tinggal (riwayat Bukhari Muslim)[60]

Selanjutnya pendapat dari Mazhab Maliki dan Syafi'i menurutnya hanya diwajibkan untuk tempat tinggal saja tetap tidak hak nafkah kecuali kalau hamil,[61]berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ,,,,٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ... ".Qs. At-Thalaq: 6

Diwajibkan untuk si isteri tempat tinggal saja tanpa memperhatikan apakah si isteri dalam keadaan hamil atau tidak. Tidak diwajibkan untuknya

[59]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin,... hal. 235
[60]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 68
[61]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 235

nafkah makanan dan pakaian berdasarkan pemahaman firman Allah SWT, "*jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin".* Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidakwajiban pemberian nafkah bagi isteri yang tidak hamil.[62]

4. Isteri yang Beriddah Karena Kematian Suami

Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam masa iddah, karena ia harus menjalani masa iddah di rumah suaminya, dan tidak dapat kawin selama masa itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk talak ba'in.[63]sebagian ulama berpendapat perempuan yang menjalani iddah wafat ia tidak berhak sama sekali nafkah dari mantan suaminya, karena ia adalah pewaris yang berhak mendapat harta peninggalan suaminya.[64]

Ulama malikiyah berpendapat tidak ada nafkah baginya, tetapi ia berhak mendapat tempat tinggal secara mutlak. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa, apabila seorang wanita ditalak ba'in, sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia (ketika isteri masih dalam masa iddah) maka nafkah atas isteri tidak terputus selama isteri tidak berbuat nusyuz.[65] Iman Hanafi mengatakan, tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal baginya. Tidak ada alasan kewajiban tersebut pada suami karena pernikahan telah selesai sebab

[62]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*,... hal 142
[63]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 144
[64]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,... hal. 207
[65]Aliy As'ad, *Terjemah Fat-hul Mu'in*,(Kudus: Menara Kudus.1979), hal. 199

kematian ddan tidak ada kewajiban atas waris karena iddah merupakan bagian dari pengaruh akad nikah.[66]

5. Isteri yang Beriddah Akibat Perkawinan yang Syubhat

Dalam hal ini jika dia tengah menjalani masa iddah akibat perkawinan yang rusak atau yang mengandung syubhat, maka tidak ada nafkah untuknya menurut jumhur fuqaha. Karena tidak ada nafkah untuknya dalam perkawinan yang rusak, oleh karena itu tidak ada nafkah untuknya ditengah masa iddah dari si suami.[67]

E. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah, apabila iddahnya adalah iddah talak raj'i maka suami berhak merujuk kembali. Akan tetapi, apabila ia hendak menikah dengan laki-laki lain, maka ia harus menunggu masa iddahnya habis. Sedangkan dalam talak bain suami tidak berhak merujuknya kembali kecuali dengan akad nikah baru apabila telah habis masa iddahnya.[68]

Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman). Demikian pula halnya dengan masalah iddah yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah

[66]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,*… hal.336
[67]Aliy As'ad, *Terjemah Fat-hul Mu'in*,..., hal. 200
[68]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat,*... hal 138

meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya.[69]

Para ulama' telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya iddah secara global dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain, atau dengan kata agar tidak terjadi percampuran dan kekacauan nasab.
2. Memberikan kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada isterinya ataukah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap lebih baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.[70]

Untuk lebih jelas dan lebih mendetailnya hikmah disyariatkannya iddah tersebut maka dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

1. Sebagai Pembersih Rahim

Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan di dalam Al Qur'an dan As

[69]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin,.... hal. 223
[70]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 223-224

Sunnah dengan tegas. Di antara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan. Dan di samping itu untuk menghilangkan keragu-raguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin lagi dengan laki-laki yang lain.[71]

2. Kesempatan untuk berfikir

Iddah khususnya dalam talak ra'ji merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan tentang hubungan mereka. Dalam masa ini kedua belah pihak dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Di samping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk isteri kembali dan begitu pula si isteri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.[72]

3. Kesempatan untuk bersuka cita

Iddah khususnya dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu mereka

[71]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,*… hal.336
[72]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,*… hal.336

telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab. Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami isteri meninggal dunia, maka masa iddah itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini si isteri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.[73]

4. Kesempatan untuk rujuk

Apabila seorang isteri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas isterinya. Maka masa iddah itu adalah untuk berpikir kembali bagi suami untuk apakah ia akan kembali sebagai suami isteri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayung kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali isterinya dalam masa iddah. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas isterinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas isterinya itu untuk kawin dengan laki-laki lain.[74]Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa iddah itu memiliki berbagai keutamaan di berbagai aspek, yang mana masing-masing mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan itu maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa :

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidaklah dapat mengubah ketentuan dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan dan ditetapkan oleh Al Qur'an dan as sunnah. Namun hanya dalam kasus zina

[73]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,*… hal.337
[74]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,*… hal.337

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan, sebab hukum antara pria dan wanita dalam kasus ini hanya terkait pada masalah dhukhul yang menggunakan kesucian rahim.

b. Meskipun terdapat keyakinan bahwa rahim perempuan (isteri) bersih dan di antara mereka (suami isteri) tidak mungkin rujuk kembali, namun tidaklah dapat dibenarkan bagi peremuan tersebut (bekas isteri) melanggar ketentuan iddah yang sudah dibentukan.

c. Begitu pula sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan untuk memperpanjang iddah bagi isteri yang dapat mengakibatkan penganiayaan maupun yang mendatangkan keuntungan baik bagi bekas suami ataupun bagi bekas isteri.[75]

F. Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Masa Iddah

1. Hak Isteri pada Masa Iddah

a. Mendapatkan nafkah selama masa iddah

b. Mendapatkan perumahan selama masa iddah

c. Isteri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban isteri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya.

2. Kewajiban suami pada masa iddah isteri

a. Suami wajib memberikan nafkah pada isteri

b. Suami wajib memberikan perumahan pada isteri

c. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak[76]

[75]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*,... hal. 123
[76]Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 144

Hak isteri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak isteri. Sedangkan kewajiban isteri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh isteri pada masa iddah.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 (sub c) yang berbunyi: "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi isteri"[77]

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isterinya yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal[78]

Berdasar pada pasal di atas dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi isteri selama masa iddah atau tempat kediaman bagi isteri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati isteri baik selama pada masa iddah ataupun setelahnya. Akan tetapi bila isteri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, maka isteri tersebut telah dianggap nusyuz.

---

[77]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... hal. 17

[78]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... hal 257

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 (sub a dan b) yang berbunyi antara lain :

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil[79]

Nafkah iddah itu tidak tergantung pada pihak isteri itu sendiri. Adapun suami sendiri yang dengan suka rela tanpa dituntut dulu oleh isteri di Pengadilan Agama memenuhi kewajiban isteri yang pada masa iddah.

Apabila isteri berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :

"Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"[80]

Mengenai jumlah nafkah iddah isteri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

---

[79]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... hal 281

[80]Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*),.... hal. 160

Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighat thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si isteri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu isteri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 sampai 7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara lain :

Ayat (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi isteri dan anak
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan isteri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak

Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.

Ayat (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b)

Ayat (7) Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*[81]

Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

1. Apabila si isteri benar-benar telah mengikhlaskannya

[81]Tim Citra Umbara. *Undang-undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,... hal 256-257

2. Apabila si isteri dalam keadaan *nusyuz,* maka akibat hukumnya hak isteri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

G. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menetapkan Nafkah Iddah

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang turut melaksanakan kekuasaan hakim dan memegang peranan penting di dalam melaksanakan Undang-undang perkawinan. Keberadaan lembaga Pengadilan Agama di Indonesia merupakan wadah untuk menyelesaikan perkara umat Islam, di mana kewenangan dan ruang lingkup Pengadilan Agama mengalami pasang surut.

UUD 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menentukan: "susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang".(pasal 24A, ayat 5). Pada saat ini berlaku berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman dengan perubahan-perubahan tersendiri, sebelum dan sesudah adanya perubahan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
2. Undang-undang No. 1 tahun 1976 tentang Perkawinan
3. Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
5. Undang-undanh No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

6. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama
7. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam[82]

Dengan adanya perundang-undangan di atas maka nampak jelas kemajuan dan perkembangan Peradilan Agama. Di mana peraturan yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama merupakan wujud nyata bahwa kedudukan Pengadilan Agama sekarang telah dipertegas dengan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.[83]

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 berbagai sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman dilakukan pengadilan dalam lingkungan :

a. Pengadilan Umum
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan Militer
d. Pengadilan Tata Usaha Negara[84]

Dari bunyi pasal tersebut, nampak jelas telah adanya klasifikasi lembaga peradilan dan ruang lingkup masing-masing yang berarti menunjukkan kemajuan dalam Tata Hukum Indonesia. Akan tetapi bila dilihat sampai seberapa jauh ruang lingkup kewenangan mengadili dalam lingkungan Pengadilan Agama maka dapat

---

[82]Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikahi, 2008), hal. 44

[83]Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*,...hal. 44

[84]Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*,... hal. 45

ditarik kesimpulan sementara bahwa kewenangan Pengadilan Agama hanya meliputi perkara-perkara tertentu saja, ini berarti klasifikasi ruang lingkup Pengadilan Agama yang ada belumlah sempurna.[85]

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 4 tahun 2004, maka akan dapat berakibat kesalah pahaman dan kesimpang siuran dalam menentukan batasan-batasan kompetensi absolut dari pada lembaga pengadilan. Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan ruang lingkup dalam hubungan dengan Undang-undang Perkawinan No. 3 tahun 2006, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a, isinya antara lain :

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalamhal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian tas kewajiban suami dan isteri
8. Perceraian karena talak

[85]Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*,... hal. 46

9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan

yang lain[86]

2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menetapkan Iddah

Kewenangan Pengadilan Agama merupakan sistem yang dimiliki oleh badan peradilan untuk menerima, menyelesaikan dan memutuskan atas perkara tertentu.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara tertentu itu merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Masa iddah itu sendiri merupakan akibat dari suatu perceraian di mana permasalahan dari perkara ini termasuk pada kewenangan absolut Pengadilan Agama.[87] Ini menunjukkan bahwa penetapan masa iddah itu sendiri merupakan dampak dari suatu perkara perceraian yang dituntutkan. Berarti merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan serta menetapkannya. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, dimana semua perkara perdata yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Agama menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama.[88]

Bunyi pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yaitu : "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang mengatur dalam undang-undang ini"[89].

---

[86]Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*,... hal. 119-121

[87]Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*),.... hal. 60

[88]Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*),.... hal. 136

[89]Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*),.... hal. 145

Berdasarkan bunyi pasal di atas bahwa setiap warga negara yang beragama Islam dapat mencari keadilan di Pengadilan Agama dan perangkat Pengadilan Agama harus menerima dan dapat menyelesaikan perkara yang diajukan terutama dalam masalah perceraian. Dalam menetapkan perceraian yang berakibat pula penetapan iddah bagi isteri.

Setelah suatu perkara perceraian antara suami isteri telah diputuskan, maka dengan demikian Pengadilan Agama menetapkan pula masa iddah isteri. Akan tetapi setiap perceraian yang terjadi bagi setiap isteri akan mengalami masa iddah. Sehingga ini merupakan kewajiban dan wewenang Pengadilan Agama untuk menetapkan tenggang waktu masa iddah bagi isteri.

Pihak isteri harus mematuhi putusan tersebut dan menjalankan masa iddah yang telah diputuskan oleh pihak Pengadilan Agama karena itu untuk kepentingan suami isteri itu sendiri bila akan ruju' kembali. Bila diperhatikan antara Kompilasi Hukum Islam Bab XVII pasal 30 yang berbunyi: "Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas isterinya yang masih dalam masa iddah".[90]

Ini berjalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena penetapan masa iddah itu sendiri bagi hakim Pengadilan Agama merupakan suatu rangkaian perkara perdata yang diputuskan sebagaimana pula dalam Kompilasi Hukum Islam

BAB XVIII pasal 163 (sub i) yang berbunyi :

"seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah"[91]

---

[90]Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*),.... hal. 210

[91]Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*),.... hal. 210

Akan tetapi jika seorang isteri tidak mematuhi masa iddah yang telah diputuskan sebagaimana mestinya. Hal ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan sanksi ataupun sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama benar-benar hanya menangani perkara-perkara khusus yang menjadi kewenangannya dan diajukan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) yang termasuk perkara di bidang perdata.

Bunyi pasal 49 ayat 1 (sub a) undang-undang No. 7 tahun 1989 antara lain: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain:

a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
c. Wakaf dan shadaqah.[92]

Dari bunyi pasal di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan nafkah iddah itu merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam yuridisnya. Adapun dalam penetapan masa iddah itu sendiri walaupun itu merupakan suatu rangkaian dari penyelesaian perkara perceraian akan tetapi merupakan traktat atau kebiasaan hakim-hakim terdahulu dalam menetapkan suatu perkara.

[92]Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*),.... hal. 154

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 Nopember 1958 No. B/IV/C.6/6509. Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati daerah tingat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya swadaya masyarakat di atas tanah komplek kantor Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18 x 7 meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9 x 3,5 meter.[93]

Pada tahun 1972 Pengadilan Agama Batusangkar atas bantuan Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Tanah Datar Kantor Pengadilan Agama Batusangkar mendapat penambahan ruangan 9 x 3.5 meter. Sehingga ruang Pengadilan Agama Batusangkar menjadi 9 x 7 meter. Dengan adanya penambahan ruangan tersebut Pengadilan Agama Batusangkar sudah lebih luas dibandingkan sebelumnya dan pada tahun tersebut sudah dapat diselesaikan perkara sebanyak 208 perkara.[94]

Pada tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah

[93]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B (Batusangkar: PA Batusangkar, 2015), hal. 8

[94]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 9

menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan STAIN Batusangkar, yang merupakan tanah hibah dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano yang terletak di Jl. Siti Hajir No. 1 Jorong Kuburajo Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M^2, luas bangunan 260 M^2 luas halaman 1015 M^2 (data tahun 2009)[95]

Pada tahun 1980 dengan surat Keputusan Menteri Agama No.6 Tahun 1980 tentang perubahan nama bagi seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura diubah menjadi Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi, untuk Jawa dan Madura sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding diubah menjadi Pengadilan Agama TK.1 dan Pengadilan Agama Untuk tingkat banding.[96]

Dalam rangka mempererat hubungaan kerja Pengadilan Agama Batusangkar, sampai sekarang telah mengadakan hubungan kerja dengan penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Datar serta KUA yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, Kapolres Tanah Datar dan kantor Pos dan giro Bukittinggi[97]

Adapun daerah hukum Pengadilan Agama Batusangkar meliputi 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Pariangan, Kecamatan Limo Kaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sungai Tarap, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Tanjung

[95]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 9
[96]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 9
[97]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 10

Emas, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Tanjuang Baru, Kecamatan Padang Gantiang, Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Lintau Buo Utara.[98]

2. Kebijakan umum

Pengadilan Agama Batusangkar mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan yang beragama Islam sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, dengan asas sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan.[99]

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan asas sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Batusangkar dituntut untuk mempunyai Visi dan Misi yang jelas, perencanaan yang strategis, managemen yang baik, pelaksana yang tepat dan pembinaan serta pengawasan yang terus menerus. Rencana Strategi Pengadilan Agama Batusangkar dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan bidang masing-masing unit kerja, dengan titik berat kebijakan pada terlaksananya tertib administrasi peradilan yang didukung pemanfaatan aplikasi SAI, SABMN, RKA-KL, SPM dan SIMPEG serta pengendalian managemen dan pengawasan yang beroriantasi pada peningkatan pelayanan publik yang cepat dan kredibel.[100]

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batusangkar.

Sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Juncto pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa peradilan dilakukan dengan

[98]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 10
[99]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 10
[100]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 11

sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Batusangkar mencanangkan Visi sebagai berikut: "Mewujudkan Supremasi Hukum Melalui Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efektif, Efisien Serta Mendapatkan Kepercayaan Publik yang Berkualitas, Etis, Terjangkau dan Biaya Ringan Bagi Masyarakat Serta Mampu Menjawab Penjelasan Pelayanan Publik".[101]

Untuk dapat mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Batusangkar menetapkan Misi sebagai berikut:

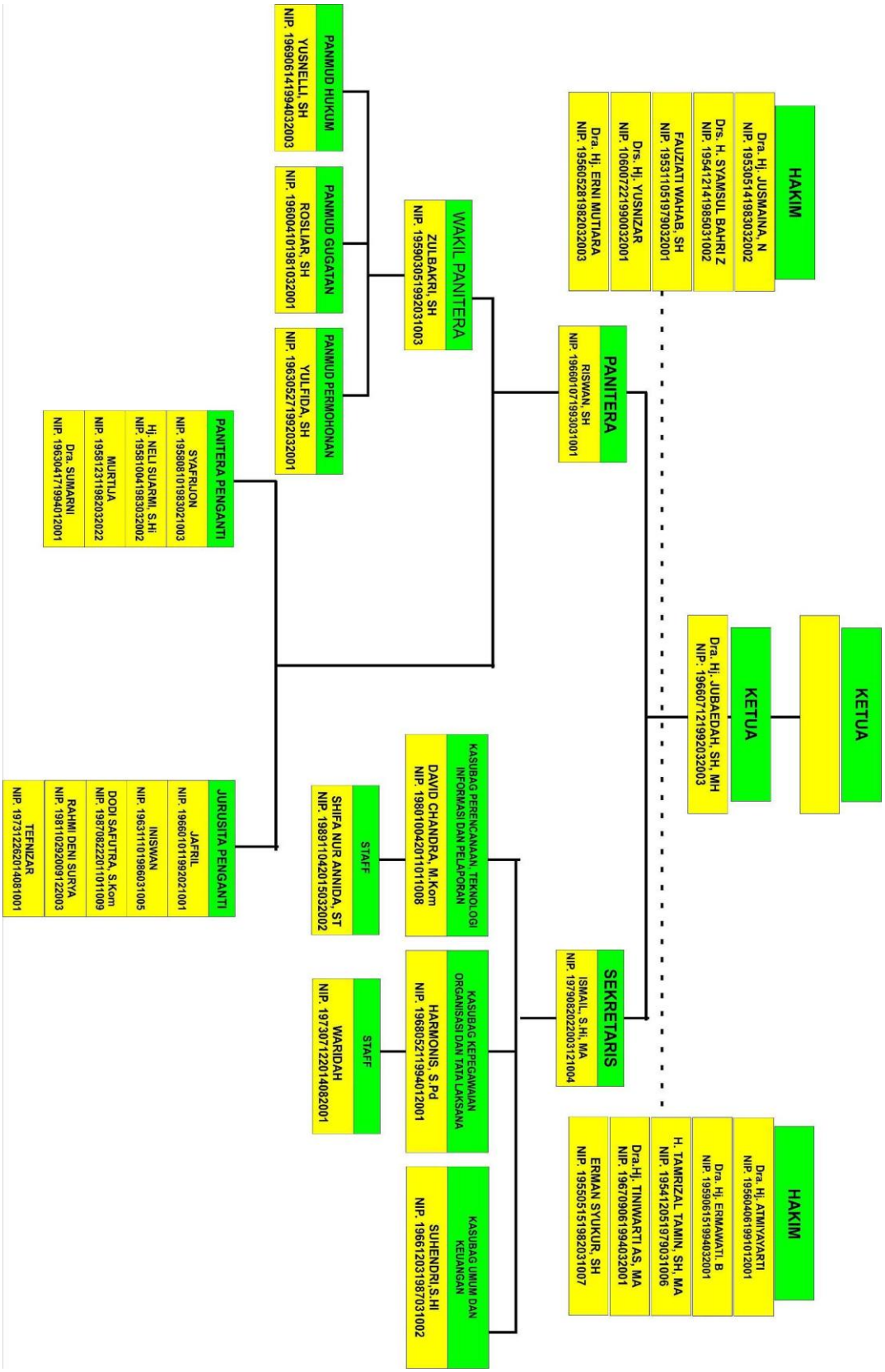
a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
d. Memperbaiki kwalitas input internal pada proses peradilan.
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien serta mengangkat martabat peradilan yang dihormati publik.
f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. [102]

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas akan dicapai. Di samping itu, juga berusaha melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam hal program Penyuluhan Hukum.[103]

---

[101]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 11
[102]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 11
[103]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,… hal. 12

4. Struktur Organisasi PA. Batusangkar Kelas IB



5. Praktek pembayaran nafkah iddah di Pengadilan Agama Batusangkar

Menurut pasal 70 ayat 3 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama tersebut, bahwa pelaksanaan pengucapan ikrar talak baru dapat dijalankan setelah penetapan permohonan cerai talak memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, Pengadilan Agama menentukan hari sidang yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon. Tujuannya di samping memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana, dan cepat, sekaligus memberikan kepastian kepada pihak suami isteri untuk menempuh jalan dan kehidupan baru, terutama kepada pihak isteri yang sangat penting artinya, agar dia tidak berada dalam *"kalmullqat"* yakni dalam keadaan terombang-ambing yang terlalu lama.[104] Hal ini sangat tidak dikehendaki ajaran islam seperti yang diperingatikan dalam Al-quran dalam surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi,

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam memberikan putusan, hakim harus mengadili seluruh perkara petitum dalam permohonan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam petitum, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujutnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

[104]Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan MAhkamah Syar'iyah Indonesia*, (Jakarta: Ikahi, 2008), hal. 316

ringan.

Ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, pihak suami tidak serta merta langsung bisa mengucapkan talaknya di persidangan. Dalam praktek ikrar talak yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Agama Batusangkar, sebelum pihak suami mengikrarkan talak, ia akan ditanyakan tentang kewajiban yang dibebankan kepadanya ketika timbul perceraian, seperti kewajiban membayarkan nafkah iddah kepada isterinya. Ketika suami mengatakan belum mampu mencukupi kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hakim berdasarkan ijtihadnya akan menunda sidang sampai suami tersebut telah mampu untuk membayarkan kewajibannya.[105]

Namun apabila pada saat sidang ikrar talak tersebut suami telah membawa kewajibannya, maka persidangan ikrar talak dapat dilaksanakan.[106] Dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau kuasanya.

Jika isteri telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak dating menghadap sendiri dan tidak pula mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.

Jika suami telah dipanggil dengan patut dan sah untuk mengucapkan ikrar talaknya didepan persidangan, tetapi tidak dating menghadap sendiri dan tidak pula mengirim wakilnya, maka kedepannya diberikan tenggang waktu

[105]Wawancara Pribadi dengan Yusnizar, *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar),* di ruang hakim, Batusangkar, 21 Juli 2016

[106]Wawancara Pribadi dengan Jusmaina, *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar),* di ruang hakim, Batusangkar, 21 Juli 2016

selama 6 bulan terhitung sejak tanggal hari sidang penyaksian ikrar talak tersebut. Jika dalam waktu 6 bulan suami tidak dating lagi untuk melaporkan diri bahwa ia akan mengucapkan ikrar talak, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.[107]

Dalam hal diatas, maka hakim memuat "penetapan" yang isinya menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengucapkan ikrar talak habis dan kekuatan putusan telah gugur. Penetapan tersebut dicatat dalam berita register induk perkara yang bersangkutan. Jika dalam waktu 6 bulan tersebut, suami kemudian melaporkan diri bahwa ia tetap bermaksud untuk mengucapkan ikrar talak, maka Pengadilan agama dapat membuka sidang lagi guna penyaksian ikrar talak dimaksud dengan memanggil suami isteri atau wakilnya.[108]

Ketentuan tentang kewajiban-kewajiban suami setelah perceraian telah dibahas dalam Undang-undang perkawinan, PP no 9 tahun 1975 dan juga KHI. Namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan kapan dan berapa jumlah kewajiban itu dibayarkan.

Di Pengadilan Agama Batusangkar praktek pembayaran kewajiban-kewajiban suami tersebut dilakukan satu kali, yaitu pada saat ikrar talak dipersidangan.[109] Praktek yang terjadi ini berdasarkan kepada ijtihat hakim, karena mengenai jumlah dan waktu pembayaran kewajiban tersebut tidak diatur dalam peraturan.

---

[107] Wawancara Pribadi dengan Jusmaina, *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar),* di ruang hakim, Batusangkar, 21 Juli 2016

[108] Wawancara Pribadi dengan Jusmaina, *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar),* di ruang hakim, Batusangkar, 21 Juli 2016

[109]Wawancara Pribadi dengan Yusnizar, *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)*, di ruang hakim, Batusangkar, 21 Juli 2016

Dalam pelaksanaannya, hakim memberitahukan kepada suami pada saat pembacaan putusan (tentang cerai talak), untuk membawa kewajibannya saat ikrar talak. Setelah hakim membacakan amar putusan tersebut, kemudian meminta kepada suami untuk membawakan kewajibannya sebagaimana dalam amar pada saat ikrar talak.[110] Namun terkadang pada saat sidang ikrar, suami tidak membawa kewajiban yang dibebankan kepadanya. Alasan yang diberikan adalah belum ada uang untuk membayar kewajibanya. Ada juga yang sebenarnya sudah punya uang tetap berusaha untuk mengelak membayar dengan mengatakan belum punya uang, hal ini terlihat karena pada saat persidangan akan ditunda pihak suami langsung mengatakan bahwa dia mempunyai uang, dan meminta persidangan tidak ditunda.[111]

Praktek pembayaran suami pada saat sidang ikrar talak ini tidak didasari peraturan, tetapi hanya berdasarkan ijtihat hakim. Hakim melihat bagaimana supaya suami membayarkan kewajibannya. Hal ini juga untuk kemaslahatan isteri, karena dikhawatirkan suami tersebut akan mengabaikan kewajibannya ketika telah diizinkan ikrar talak, karena pada dasarnya suami mengajukan cerai karena hubungan mereka tidak harmonis lagi.

B. Konsep pembebanan nafkah iddah

1. menurut ilmu Fiqih

Ukuran tentang jumlah nafkah terdapat beberapa pendapat diantaranya.

a. Pendapat kalangan Hanafiah

---

[110]Wawancara Pribadi dengan Jusmaina, *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar),* di ruang hakim, Batusangkar, 21 Juli 2016

[111]Wawancara Pribadi Dengan Syamsul Bahri Z, *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)* di ruang hakim, Batusangkar, 19 Juli 2016

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya dengan cukup meliputi makanan, daging, sayur mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin, serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidup sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum. Standar ini berbeda menurut keadaan situasi setempat. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan panas kepada isterinya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah isteri sesuai dengan kemampuan suami, baik kaya maupun miskin, tanpa melihat keadaaan isterinya.[112]

b. Pendapat Imam Hanbali

Ulama dari kalanggan Hanabilah berpendapat, kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi ekonomi suami-isteri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rizkinya oleh Allah artinya sama-sama berasal dari keluarga yang berada, maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka kewajiban suami memberikan nafkah sesuai keadaan ekonomi mereka. Namun jika keduanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar ekonomi keluarga kalangan menengah.[113]

c. Pendapat Mazhab Syafi'i

Menurut kalangan Syafi'i menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur hanya berdasarkan hukum syara'. Walaupun kalangan Syafi'i sependapat dengan kalangan Hanafi, yaitu tentang

[112]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin,... hal. 62
[113]https://almanhaj.or.id/2628-nafkah-untuk-sang-isteri.html

memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, suami yang kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak dua mud. Adapun suami yang miskin diwajibkan memberi nafkah pada satu hari sebanyak satu mud. Adapun suami berekonomi sedang wajib memberi nafkah sebanyak satu setengah mud dalam setiap harinya.

Menurut mereka, harus dibedakan antara suami kaya dan miskin. Masing-masing wajib memberi nafkah berdasarkan kemampuanya. Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan ijtihat. Sebagai ukuran nafkah yang paling dekat dengan Nash adalah memberi nafkah sesuai dengan ukuran pembayaran makanan dalam kafarat sumpah.[114]

Mazhab Syafi'i juga mengatakan, jika tidak ada standar nafkah yang perlu diberikan kepada isteri tentulah ini akan menimbulkan pertengkaran yang tidak akan habis-habisnya, karenanya, jumlah nafkah tersebut haruslah ditentukan dengan menggunakan standar yang berlaku di sebuah masyarakat.[115]

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah yang Berbeda-Beda di Pengadilan Agama Batusangkar

Mengenai kadar pembebanan nafkah iddah dalam bentuk jumlah atau nominal yang harus dibayarkan memang tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ilmu fiqih. Yang diatur adalah kewajiban untuk membayarkan nafkah iddah. Di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Batusangkar para majlis hakim menetapkan standar nafkah iddah ini dilihat dari

[114]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Penerjemah Nor Hasanuddin,... hal. 62
[115]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Penerjemah Nor Hasanuddin,... hal. 63

beberapa aspek. Namun sebelum memaparkan aspek-aspek dalam pembebanan nafkah iddah dapat dilihat dari beberapa kasus perceraian talak di Pengadilan Agama Batusangkar.

Table pembebanan nafkah iddah dari beberapa kasus perceraian talak di Pengadilan Agama Batusangkar.

No	Nomor perkara	Pekerjaan pemohon	Pembenan nafkah iddah/bulan
1	Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Bsk	polri	Rp. 3.000.000,-
2	Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA.Bsk	PNS	Rp. 1.500.000,-
3	Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Bsk	Mekanik	Rp. 700.000,-
4	Nomor 0500/Pdt.G/2015/PA.Bsk		Rp. 1.000.000,-
5	Nomor 0404/Pdt.G/2015/PA.Bsk	pedagang	Rp. 6.000.000,-
6	Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bsk	Jualan ayam potong	Rp. 1.650.000.-
7	Nomor 0492/Pdt.G/2015/PA.Bsk	tani	Rp. 600.000,-
8	Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Bsk	Jualan	Rp. 1.500.000,-
9	Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Bsk	Konter pulsa	Rp. 1.000.000,-
10	Nomor 0123Pdt.G/2016/PA.Bsk	Tukang ojek	Rp. 600.000,-
11	Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Bsk	Tani	Rp. 900.000,-

Dari table diatas dapat dapat dipaparkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah iddah tersebut yaitu:

1. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini KHI, dijelaskan

kewajiban yang dapat dibebankan kepada suami ketika terjadi perceraian adalah,

a. Suami dapat dibebankan biaya untuk keperluan anak.
b. Suami dapat dibebankan melunasi hutang masa lalu (madhiyah).
c. Suami dapat dibebankan Mut'ah yang diberikan kepada isterinya.
d. Suami dapat dibebankan untuk nafkah iddah kepada isterinya seperti yang diatur dalam KHI pasal 149.[116]

Dalam penetapan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh suami tersebut berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah iddah. Hal ini bisa dilihat dari segi penghasilan dan pekerjaan suami, apakah suami mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap atau sebaliknya, berpenghasilan besar atau sebaliknya.[117]

Dilihat dari praktek pembebanan nafkah iddah seperti di atas, maka hal tersebut sama dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur hanya berdasarkan hukum syara'. Walaupun kalangan Syafi'i sependapat dengan kalangan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, menurut mereka, harus dibedakan antara suami kaya dan miskin. Masing-masing wajib memberi nafkah berdasarkan kemampuanya. Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan ijtihat. Sebagai ukuran nafkah yang paling dekat dengan Nash adalah memberi nafkah sesuai dengan

[116]Wawancara pribadi dengan Syamsul Bahri, (*Hakim Pengadilan Agama Batusangkar),* di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 2016

[117]Wawancara pribadi dengan Jusmaina, (*Hakim Pengadilan Agama Batusangkar),* di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 02016

ukuran pembayaran makanan dalam kafarat sumpah. Alasan mereka adalah firman Allah,

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Qs. At Thalaq: 7[118]

Kadar nafkah iddah juga dapat dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isterinya atau pun gaya hidup dan pola hidupnya.[119] Maka hal tersebut menjadi pertimbangan majlis hakim dalam jumlah pembebanan nafkah iddah bagi isteri yang diceraikan.

2. kadar dari nafkah iddah juga dapat ditentukan dari tuntutan isteri yang dicerai (rekonfensi) isteri menuntut suaminya untuk pembayaran nafkah selama masa iddah sesuai yang diminta oleh isteri jika terjadi perceraian. Rekonfensi atau tuntutan tergugat dilakukan pada saat sidang jawaban di pengadilan, bersamaan dengan jawaban apa alasan suami menceraikan isterinya.[120] Terkadang dalam rekonfensi tersebut sering terjadi ketidak cocokkan antara penggugat dan tergugat, seperti tidak sanggupnya suami terhadap tuntutan isteri karena adanya perbedaan status sosial, seperti dalam tuntutannya isteri menuntut suaminya untuk membayarkan nafkah iddah sebanyak Rp. 2.000.000,- rupiah setiap bulannnya sesuai dengan kebutuhan isteri setiap

[118]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin.... hal. 62

[119]Wawancara Pribadi dengan Erman Syukur, *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)* di ruang hakim. Batusangkar. 21 Juli 2016

[120]Wawancara Pribadi dengan Erman Syukur *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)* di ruang hakim. Batusangkar. 21 Juli 2016

bulannya, namun suami hanya menyanggupi separoh dari tuntutan isteri dikarenakan penghasilan suami yang tidak bisa memenuhi tuntutan isteri, maka dalam hal ini hakim juga mengambil keputusan sesuai kesanggupan suami atau mengambil jalan tengah dari ketidak cocokkan tersebut, namun tetap dilihat dari penghasilan suami. Terkadang suami mengatakan hanya sanggup dengan jumlah sekian, tetapi hakim melihat si suami sanggup lebih dari itu, maka hakim juga mengambil keputusan dari kemampuan yang dilihat oleh majlis hakim tersebut.[121]

Dilihat dari permasalahan di atas dengan adanya perbedaan tuntutan dari isteri atau karena perbedaan status sosial antara suami isteri dan hakim mengambil jalan tengah di antara keduanya, maka hal sama dengan pendapat Imam Hanbali yang mengatakan bahwa yang dijadikan kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi suami-isteri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rizkinya oleh Allah artinya sama-sama berasal dari keluarga yang berada, maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka kewajiban suami memberikan nafkah sesuai keadaan mereka. Namun jika kesuanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah.[122]

3. pembebanan nafkah iddah juga dapat diputuskan secara *ex officio,* (Hak ex officio memiliki pengertian karena jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak ex officio hakim adalah hak yang ada pada hakim yang

[121]Wawancara pribadi dengan Syamsul Bahri, (*Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)*, di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 2016

[122]https://almanhaj.or.id/2628-nafkah-untuk-sang-isteri.html

penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.)[123]majlis hakim yang menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayarkan kepada suami ketika isteri tidak ingin diceraikan, isteri masih ingin hidup bersama dengan suaminya, namun alasan suami untuk bercerai dapat dikabulkan majlis hakim, maka di sini majlis hakim menetapkan berapa jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh suami. Penetapan nafkah iddah tersebut juga berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami.[124]Dalam pembebanan nafkah ini juga dapat majlis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan makanan sehari-hari seorang isteri berdasarkan kemampuan suami semasa bersama memberikan makanan kepada isteri. Dicontohkan jika kesanggupan suami memberikan nafkah makanan sebungkus nasi seharga Rp.15000 maka nafkah yang diberikan perharinya dikali 2, maka yang dibayarkan nafkah iddahnya perhari sebesar Rp.30.000 dan dikalikan sebanyak hari beriddahnya si isteri. Jika lebih, maka juga dikalikan seperti halnya di atas.[125]

Pada dasarnya nafkah iddah tersebut memang harus dilihat dari segi ekonomi, kesanggupan suami untuk membayarkan nafkah iddah. Juga dilihat dari pola hidup atau kebiasaan kebutuhan sehari-hari si isteri. Sedangkan berapa

[123]https://www.researchgate.net/publication/50389506_Penerapan_Hak_Ex_Officio_Hakim_Pada_Perkara_Cerai_Talak_Dan_Cerai_Gugat_Karena_Tidak_Adanya_Tanggung_Jawab_Suami_Di_Pengadilan_Agama. diakses 29 Agustus 2016

[124]Wawancara pribadi dengan Jusmaina *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)* di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 02016

[125]Wawancara pribadi dengan Jusmaina *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)* di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 02016

jumlah yang harus dibayarkan tidak ada ditentukan oleh ilmu fiqih maupun undang-undang, namun hakim dapat menentukan pembebanan nafkah iddah tersebut sesuai bunyi UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 pasal 78 dijelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat menentukan nafkah iddah yang ditanggung oleh suami.[126]

Nafkah iddah wajib hukumnya dibayarkan, sangsi jika tidak dibayarkan adalah sangsi syariat, karena nafkah iddah merupakan kewajiban suami kepada isteri yang diceraikannya.[127] Di Pengadilan Agama Batusangkar suami harus membayar nafkah iddah yang telah ditetapkan, jika suami belum sanggup untuk membayarkan nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh hakim, maka sidang ikrar talak ditunda oleh majlis hakim sampai nafkah iddah tersebut tercukup, batas waktu mencukupinya selama 6 bulan, setelah tercukupi barulah suami dapat melaksanakan ikrar talak. Namun setelah 6 bulan dari penetapan ikrar talak suami tidak membayarkan nafkah iddah maka putusan tidak mempunyai kekuatan hukum dan putusan dianggap batal.[128] Jika suami tidak bisa melakukan ikrar talak di pengadilan setelah penetapan ikrar talak, tentulah pengadilan juga tidak mengeluarkan akta cerai dikarenakan putusan tersebut belum berkekuatan hukum.[129] Hal ini dilakukan agar para suami yang mentalak isterinya membayar akan kewajiban terhadap isteri yang diceraikannya, atau setelah penetapan ikrar talak oleh ketua majlis termohon dapat pula mengajukan eksekusi jika pemohon

[126]Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

[127]Wawancara pribadi dengan Erman Syukur *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)* di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 02016

[128]Wawancara pribadi dengan Jusmaina *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)* di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 02016

[129]Wawancara pribadi dengan Syamsul Bahri, (*Hakim Pengadilan Agama Batusangkar),* di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 2016

tidak membayarkan uang iddah akibat perceraian.[130]

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan jumlah pemberian nafkah iddah itu tidak diatur secara baku dalam peraturan perundang-undangan berapa nominal atau jumlah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya yang dicerai, undang-undang hanya mengatur bahwa nafkah iddah itu merupakan kewajiban terhadap suami yang diceraikanya selama isteri tersebut tidak nusyuz. Begitu juga dikalangan ulama Fiqih, penetapan jumlah nafkah iddah berdasarkan kemampuan suami meskipun pendapat Imam Syafi'i mengatakan nafkah iddah tersebut harus ada standarnya yaitu sesuai dengan standar yang berlaku di sebuah masyarakat, tentunya juga akan berbeda-beda dalam menetapkannya dalam bentuk jumlah atau nominal nafkah tersebut di setiap masyarakat.

Di Pengadilan Agama Batusangkar majlis hakim menetapkan jumlah nafkah iddah berdasarkan ijtihat, yang dilihat dari kemampuan ekonomi dan kesanggupan pihak suami berdasarkan penghasilan, dan juga dapat ditetapkan berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama masa perkawinan atau sesuai dengan gaya hidup dan pola hidup selama masa perkawinan. Dari hal tersebutlah majlis hakim menetapkan berapa jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh suami terhadap isteri yang diceraikanya dan hal tersebut merupakan standar hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah iddah tersebut.

Akan tetapi standar tersebut akan berbeda-beda dalam pembebanan nafkah iddah dalam bentuk jumlah atau nominal jika diuangkan, karena standar

[130]Wawancara pribadi dengan Jusmaina *(Hakim Pengadilan Agama Batusangkar)* di ruang Hakim. Batusangkar. 21 Juli 02016

dari kemampuan suami yang mentalak isterinya berbeda-beda, baik dilihat dari segi pekerjaan, kebiasaan serta penghasilan suami tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, penetapan pembebanan nafkah iddah oleh hakim di Pengadilan Agama Batusangkar didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1. Pembebanan nafkah iddah dilihat dari segi pekerjaan suami, dan dari pekerjaan tersebut dapat diambil kesimpulan penghasilan dari suami tersebut,sehingga dapat dipertimbangkan berapa jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada suami terhadap isteri yang diceraikannya.
2. pembebanan nafkah iddah dapat dilihat dari faktor kedua belah pihak, baik faktor dari suami maupun isteri, faktor dari suami itu berdasarkan kesanggupan dan penghasilan suami untuk pembayaran nafkah iddah tersebut, faktor dari isteri dilihat dari kebutuhan-kebutuhan isteri sehari-harinya, serta gaya hidup dan pola hidup isteri tersebut, bahkan dapat juga ditinjau dari nafkah yang biasa diberikan suami selama masa perkawinan.
3. Pembebanan nafkah ini bisa dilakukan dengan Ex Officio yaitu hakim yang membebankan nafkah iddah kepada suami karena isteri tidak mau untuk diceraikan, maka dalam hal ini nafkah iddah ditetapkan oleh majlis hakim namun juga berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami serta kebutuhan pokok isteri yang diceraikan.
4. Pembebanan nafkah iddah ini juga dapat langsung dari tuntutan isteri yang dicerai, namun tuntutan isteri tersebut juga harus berdasarkan kesanggupan

suami, jika tidak maka hakim juga akan mempertimbangkan tentang jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan.

Dalam hal ini memang tidak ada standar nominal atau jumlah dari pembebanan nafkah iddah tersebut, bahkan tidak ada aturan atau undang-undang yang menetapkan, karena dalam pembebanan nafkah ini bersifat relatif, nafkah iddah yang dibayarkan berdasarkan kepada kesanggupan ekonomi dan penghasilan suami serta kebutuhan pokok isteri yang dicerai berdasarkan ijtihat majlis hakim. Oleh karena itu pembebanan nafkah iddah tersebut berbeda-beda dalam setiap putusan hakim.

B. Saran

Dari ulasan dalam skripsi ini, penulis berharap semua pihak yang membaca dapat mengetahui, memahami dan mengerti tentang praktek yang terjadi, serta alasan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah, dan bagaimana korelasinya jika ditinjau dari peraturan yang berlaku serta pendapat para ulama, dan azaz-azaz dalam peradilan. Pada bagian akhir ini penulis berharap:

1. Kepada Pengadilan Agama Batusangkar, diharapkan agar praktek ini dapat terus dipertahankan dan agar para hakim yang menangani permasalahan perceraian dapat lebih optimal dan adil dalam menetapkan nafkah iddah.
2. Kepada para hakim penulis menyarankan agar dapat berlaku adil, dan dapat menerapkan peraturan dengan sebaiknya bukan seadanya. Ketika terdapat suatu masalah, tetapi peraturan tidak dapat menjawab permasalahan yang ada, maka diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat berijtihad dan

melihat lebih luas sehingga putusan yang dikeluarkan dapat bermanfaat, dan berkeadilan bagi semua pihak.